

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 071/HK.01.01/K.SB-10/09/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

- Menimbang** :
- a. bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tahapan penyelenggaraan Pemilihan akan memasuki tahapan kampanye, dimana tahapan ini merupakan tahapan yang rentan dengan isu-isu kerawanan dugaan pelanggaran Pemilihan terjadi;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Kelompok Kerja pengawasan yang dibentuk adalah Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif, Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) serta Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan;
 - c. bahwa tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dimulai sejak tanggal 25 September Tahun 2024 dan berpotensi terjadi pelanggaran terkait netralitas ASN, TNI dan Polri, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur

- Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Pemilihan Tahun 2024 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kali pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan

- : 1. Surat Perintah Kepolisian Resor Solok Surat Nomor: B/352/IX/IPP.1.1/2024 tanggal 10 September 2024;
2. Surat Perintah Kepolisian Resor Solok Kota Nomor:

- Sprin/911/IX/OPS.1.3/2024 tanggal 10 September 2024;
3. Surat Perintah Komando Distrik Militer Solok Nomor: Sprin/736/IX/2024 tanggal 10 September 2024
 4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Nomor: 200.1.2.1./333/KBP-2024 tanggal 10 September 2024; dan
 5. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Solok Nomor: 042/RT.02/K.SB-10/09/2024 tanggal 4 September 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024**

PERTAMA : Membentuk Tim Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Pemilihan Tahun 2024 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana Kelompok Kerja ini sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah:

- a. Pengarah
 1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024; dan
 2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Pada Pemilihan Tahun 2024.
- b. Penanggung Jawab
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024;
 2. Mengkoordinasi dengan instansi terkait teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024; dan
 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024.
- c. Ketua

Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024.

d. Anggota

1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok;

KEEMPAT : Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium yang pembiayaannya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pengarah : Rp2.000.000,-/bulan
2. Penanggung Jawab : Rp1.800.000,-/bulan
3. Ketua : Rp1.500.000,-/bulan
4. Sekretaris : Rp1.300.000,-/bulan
5. Anggota : Rp1.200.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Tim Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Baru

Pada tanggal : 10 September 2024



TITONY TANJUNG, S.Pd

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat; dan
2. Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Lampiran Keputusan Bawaslu Bawaslu Kabupaten Solok
Nomor : 071/HK.01.01/K.SB-10/09/2024
Tanggal : 10 September 2024
Tentang : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024.

SUSUNAN TIM
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	HAFERIZON, S.H.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Solok	Pengarah
2.	TITONY TANJUNG, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok	Penanggung Jawab
3.	Ir. GADIS M, M,Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok	Ketua
4.	YONI SYAH PUTRI, S.H	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Sekretaris
5.	BIRER OKTOKAMALA, S.Sos	Kasubag Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
6.	YANCE TRISNAWATI, AMAF	Kasubag Administrasi Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
7.	MAI SEVEN YUSDI RAISTIN, S.Sos	Kabid Pembinaan, Kesejahteraan dan Pemberhentian BPKSDM Kabupaten Solok	Anggota
8.	MIENCE DASRI, S.E	Pembantu Inspektorat Wilayah I Kabupaten Solok	Anggota
9.	MAYOR INF SYAHRIAL. S	Kasdim 0309/Solok	Anggota
10.	JONI DARMAWAN, S.H	Waka Polres Solok Kota	Anggota
11.	JONianto, S.H	Waka Polres Solok	Anggota


KETUA;
TITONY TANJUNG, S.Pd